

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG TERLANTAR DI JALANAN, (STUDI DI DINAS SOSIAL DAN DINAS KESEHATAN KABANJAHE SUMATERA UTARA)¹

Oleh:

Marsella Br Tarigan ²

marsellatarigan85@gmail.com

Thor Bangsaradja Sinaga ³

thorsinaga@gmail.com

Anastasia Emmy Gerungan ⁴

anastasiagerungan@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di jalanan, dengan fokus pada studi di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabanjahe, Sumatera Utara. Fenomena ODGJ yang terlantar mencerminkan kurang optimalnya implementasi hak asasi manusia, khususnya dalam pemenuhan hak kesehatan dan perlindungan sosial. Berdasarkan data Dinas Sosial Sumatera Utara, hanya 33,05% ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2019, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan pelayanan yang tersedia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada dasar hukum yang kuat, seperti UUD 1945 Pasal 34 Ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, implementasi perlindungan hukum bagi ODGJ masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi minimnya fasilitas kesehatan jiwa, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta stigma sosial terhadap ODGJ.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan fasilitas kesehatan jiwa, penguatan regulasi untuk memastikan pemenuhan hak-hak ODGJ, serta kampanye edukasi untuk mengurangi stigma masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap ODGJ dapat lebih efektif diterapkan sehingga mereka dapat hidup dengan martabat sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hak asasi manusia, pelayanan kesehatan, stigma sosial.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan bagi Hak Asasi Manusia yang sebagaimana untuk melindungi kepentingan

setiap warga negara-nya dalam suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada warga negara-nya untuk memberikan rasa aman dan tenram kepada setiap masyarakat Indonesia. Dari system hukum nasional Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010445

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

UUD NRI Tahun 1945) sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya kewajiban untuk memfasilitasi hak asasi setiap warga negara baik bersifat privat (perorangan/individu) maupun publik, negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting sebagaimana yang telah diuraikan dalam pasal 281 Ayat (4) yang berbunyi: “Perlindungan, pemanjangan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah”. Dengan diterapkannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut maka sudah merupakan kewajiban pemerintah Indonesia untuk selalu mengutamakan perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁵

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu indikator program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Oleh karena itu kepala dinas Kesehatan Sumatera Utara Dr Alwi Mujahid Hds Mkes, menanggapi permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terdapat di seluruh Sumatera Utara, menegaskan bahwa “Setiap ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standart. Karena ini salah satu indikator program kesehatan jiwa. Jadi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) tidak dapat di terlantarkan.”⁶

Keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa di tengah-tengah masyarakat bukanlah hal yang baru ditemukan, bahkan pada kondisi saat ini untuk menemukan ODGJ

sangat mudah kita temukan di tengah-tengah kita. Hal ini diakibatkan karena banyaknya ODGJ yang terlantar di jalanan tanpa adanya tempat tinggal. Masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat juga mengalami ketentuan terhadap masalah kesehatan jiwa seseorang, seperti contoh: pengangguran, perceraian, putus hubungan kerja (PHK), perundungan (*bullying*), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, kekerasan pada anak, perselingkuhan, konflik warisan dan sebagainya.⁷

Berdasarkan Data dari Dinas Sosial Sumatera Utara, Penderita Gangguan Jiwa di Sumatera Utara pada Tahun 2019 jumlah sasaran Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sejumlah 29.852 orang, akan tetapi yang baru memperoleh pelayanan kesehatan hanya sejumlah 9.866 orang saja atau 33,05% kondisi ini meningkat dibandingkan pada tahun 2018 dari sasaran ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat yaitu sejumlah 17.526 orang dan yang baru mendapatkan pelayanan kesehatan hanya sejumlah 8.313 orang saja atau 47,4% saja, sebihnya belum bisa dilayani dengan berbagai alasan. Dalam hal tersebut menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan belum mendapatkan sepenuhnya seperti yang diharapkan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terdapat di Sumatera Utara.⁸

Kondisi tersebut mewajibkan pemerintah untuk segera melakukan tindakan baik penyembuhan serta pencegahan bagi setiap orang penderita gangguan jiwa. Hal ini juga sudah diterapkan secara tegas pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 281 Ayat (4)

⁶ Dinkes Sumut 2019

<https://dinkes.sumutprov.go.id/artikel/jangan-ada-odgj-yang-ditelantarkan>, Diakses Pada 20 Agustus 2024

⁷ Emi Wuri Wuryaningsih. dkk, “Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa 1”, Upt Percetakan & Penerbitan Universitas Jember 2018, Hlm 9.

⁸ Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, <https://www.slideshare.net/slideshow/buku-profil-kesehatan-2019-prov-sumutpdf/266943308> hal 193.

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.⁹

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak dari kandungan hingga dilahirkan di dunia yang tidak akan pernah dapat dipisahkan dari hakikatnya karena itu bersifat suci, dan tidak dapat dicabut atau digangu gugat karena bersifat *universal*. Seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”¹⁰

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan atau di tegakkan. Pelaksanaan hukum atau *law enforcement* oleh petugas penegak hukum yang tegas, konsekuensi, penuh dedikasi dan tanggung jawab akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tidak atau kurang adanya sikap yang tegas dan konsekuensi dari para tugas penegak hukum, kurangnya dedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan sikap acuh tak acuh dari masyarakat dan memberi peluang untuk terjadinya perbuatan melawan hukum atau disebut “onrecht”. Pelaksanaan hukum yang tegas dan konsekuensi serta penuh dedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan rasa aman dan tenram di dalam masyarakat. Hal tersebut yang akan membuat masyarakat tahu kepada siapa harus mencari perlindungan hukum dan dapat mengharapkan perlindungan hukum itu tanpa adanya kemungkinan akan dipersukar, tidak dilayani atau dipungut biaya yang tidak

semestinya. Kalau sampai terjadi sebaliknya maka orang tidak akan merasa aman dan tenram.

Tujuan dari ini adalah untuk menjamin tingkat kehidupan yang pantas sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan kepercayaan diri, serta kemampuan dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan negara. Jelas terlihat bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sangat dilindungi oleh undang-undang guna mendapatkan perawatan dan kehidupan yang layak sesuai dengan martabatnya sebagai masyarakat Indonesia.

Menurut Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa: “Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan dapat memberikan kontribusi terhadap komunitasnya. Penderita gangguan jiwa tidak semata hanya mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang memadai tetapi juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang berhubungan dengan penderita gangguan jiwa. Hal ini telah membuktikan bahwa orang dengan gangguan jiwa belum sepenuhnya mendapatkan upaya kesehatan jiwa yang sudah semestinya mereka dapatkan guna mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal. Yang dimana memang semua warga negara Indonesia bahkan juga seluruh dunia sangat membutuhkan perlindungan hukum. Sebab itu pemerintah Indonesia harus lebih aktif lagi dalam mengatasi masalah perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat khususnya bagi orang dengan gangguan jiwa. Upaya tersebut dilakukan agar mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga,

⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3

¹⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia

masyarakat secara menyeluruh dan dapat saling berkesinambungan oleh pemerintah pusat maupun daerah.¹¹

Hukum menjadi salah satu instrumen penting guna memberikan jaminan pengakuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM secara memadai. Dalam hal ini hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana mengatur norma HAM secara tekstual atau *expressive verbis* saja dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dimaknai sebagai seperangkat nilai yang didalamnya memuat nilai dan prinsip filosofis tentang hukum seperti kesetaraan, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Artinya, hukum harus mampu mengakomodasi berbagai nilai yang melindungi HAM serta memastikan bahwa HAM itu tidak dilanggar atau di cederai oleh siapapun, baik oleh orang lain maupun oleh negara. Termasuk juga hukum harus bisa memastikan adanya perangkat hukum (pembentuk peraturan dan apparat penegak hukum) untuk bekerja sebagai professional melalui system hukum yang menjunjung tinggi nilai dan prinsip HAM.¹²

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan atau di tegakkan. Pelaksanaan hukum atau *law enforcement* oleh petugas penegak hukum yang tegas, konsekuensi, penuh dedikasi dan tanggung jawab akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tidak atau kurang adanya sikap yang tegas dan konsekuensi dari para tugas penegak hukum, kurangnya dedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan sikap

acuh tak acuh dari masyarakat dan memberi peluang serta perangsang untuk terjadinya perbuatan melawan hukum atau disebut “onrecht”. Pelaksanaan hukum yang tegas dan konsekuensi serta penuh dedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan rasa aman dan tenram di dalam masyarakat. Hal tersebut yang akan membuat masyarakat tahu kepada siapa harus mencari perlindungan hukum dan dapat mengharapkan perlindungan hukum itu tanpa adanya kemungkinan akan dipersukar, tidak dilayani atau dipungut biaya yang tidak semestinya. Kalau sampai terjadi sebaliknya maka orang tidak akan merasa aman dan tenram¹³

Seperti yang banyak diketahui bahwa masih banyak Orang Dengan Gangguan Jiwa yang berkeliaran di jalanan daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang dimana seharusnya mereka sudah diatur hak dan kewajiban mereka untuk mendapatkan sarana dan prasarana, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Terdapat salah satu contoh kasus seorang mantan wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut) Sumri Yanto (38) tewas ditikam pria bernama Gelora Purba (32), yang dimana gelora diduga merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).¹⁴ Terdapat juga di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa, mengamuk di toko ponsel sambil membawa senjata tajam jenis parang. Aksi tersebut terekam kamera warga hingga viral di media sosial.¹⁵

¹¹ Undang-Undang No 17 Tahun 2023, Pasal 74 Tentang Kesehatan.

¹² Endrianto Bayu Setiawan, dkk, “Hukum Hak Asasi Manusia”, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten 2023, Hlm 4.

¹³ Laurensius Arliman S, “Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat”, S-Ed. 1, Cet. 1—Yogyakarta: Deppublish, Desember- 2015, Hlm 239.

¹⁴ Finta Rahyuni, “Eks Wartawan di Karo Tewas Ditikam Pria diduga ODGJ”, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7446900/eks-wartawan-di-karo-tewas-ditikam-pria-diduga-odgi>

¹⁵ Eka Hetriansyah, “Viral! Ngamuk Bawa Parang, Pria Di Kabanjahe Diduga ODGJ”, <https://daerah.sindonews.com/read/743405/717/vir>

Hal tersebut jelas menegaskan untuk pemerintah Indonesia harus lebih aktif lagi dalam menangani masalah perlindungan hukum khususnya terhadap masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan kejiwaan. Inorisnya yang terjadi di masyarakat, mereka yang mengalami gangguan jiwa masih mendapatkan perlakuan diskriminatif, mendapatkan stigma dan tersingkir dari lingkungannya. Banyak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tidak mendapatkan penanganan secara medis dikarenakan oleh faktor-faktor seperti kurangnya biaya, bahkan rendahnya pengetahuan keluarga dan masyarakat sekitar terkait dengan gejala gangguan jiwa, dan sebagainya. Dan faktanya masih banyak orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang di jalanan yang tidak mendapatkan sarana prasarana dan rehabilitas dari pemerintah setempat upaya dalam kesehatan jiwa nya, akibat tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti yang telah diaturkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan tersebut. Peran Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan rumah sakit jiwa merupakan salah satu cerminan perlindungan hukum bagi masyarakat penderita gangguan jiwa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum yang berlaku terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di Kabanjahe, Sumatera Utara?
2. Bagaimana cara penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di Kabanjahe, Sumatera Utara?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini

merupakan suatu penelitian hukum normative empiris, yang dimana memadukan penelitian kepustakaan dengan dukungan data lapangan yaitu melalui wawancara terhadap pihak yang terkait termasuk wawancara terhadap para ahli hukum yang *concert* di bidangnya. Penelitian hukum normative empiris ini biasa disebut sebagai *applied law research* yaitu menggunakan studi kasus hukum normative empiris berupa produk prilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

PEMBAHASAN

A. ATURAN HUKUM YANG BERLAKU TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG TERLANTAR DI KABANJAHE, SUMATERA UTARA.

Aturan hukum yang berlaku terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di Kabanjahe, Sumatera Utara mengacu pada beberapa aturan hukum tingkat nasional, yang melindungi hak orang dengan gangguan jiwa dan mengatur penanganannya. Hal tersebut dikarenakan Kabanjahe, Sumatera Utara belum memiliki peraturan daerah yang secara spesifik terkait dengan ODGJ yang terdapat di Kabanjahe. Peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di Indonesia khususnya di Kabanjahe, Sumatera Utara diatur dalam beberapa undang-undang dan

peraturan terkait. Berikut merupakan beberapa perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Perlindungan hukum atas hak kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar, pemerintah telah mengesahkan peraturan yaitu Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Untuk mempertegas peran pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia terhadap penderita gangguan jiwa terdapat dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, berbunyi:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. Menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksebilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan jiwa;
- b. Memberi perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang yang beresiko dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak asasi manusia;
- c. Memberikan kesempatan bagi orang yang beresiko dan orang dengan gangguan jiwa untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia;
- d. Melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain.
- e. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan jiwa, baik di tingkat pertama maupun di tingkat lanjut di seluruh wilayah Indonesia, termasuk layanan untuk pasien narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

f. Mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa keseluruhan;

g. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat; dan

h. Mengatur dan menjamin ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa untuk pemerataan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa.

Hal tersebut diselenggarakan guna menjamin kesehatan jiwa masyarakat Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan yaitu: "Upaya kesehatan jiwa diselenggarakan untuk:

- a. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa; dan
- b. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan dan potensi psikologis lainnya.

Tentang kesehatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan jiwa, memastikan perlindungan hak Orang Dengan Gangguan Jiwa, dan mengintegrasikan perawatan medis dan sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa, termasuk upaya pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, serta reintegrasi social bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa, baik di fasilitas kesehatan maupun dalam masyarakat. Dengan tujuan-tujuan tersebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diharapkan dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif, merata, dan mampu menjawab

tantangan kesehatan yang terdapat di masyarakat Indonesia.¹⁶

Dalam hal ini Undang-Undang tentang Kesehatan dimaksud untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa, memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ berdasarkan hak asasi manusia, memberikan pelayanan kesehatan secara integritas, komprehensif serta berkesinambungan melalui upaya yang telah ditetapkan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi di hormati, dan di pertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya orang dengan gangguan jiwa. Dinyatakan universal karena hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis dan budaya, agama atau keyakinan spiritualitasnya. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat di pisahkan dari pada hakikatnya karena itu bersifat suci.¹⁷ Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: "Hak asasi

manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di hormati oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Maka dalam hal ini pemerintah dan negara bertanggung jawab menjaga dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan membuat aturan hukum tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Jadi sebagai "negara hukum kesejahteraan", negara (pemerintah) Indonesia berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, baik kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang lainnya. Hal ini mengandung konsekuensi, bahwa negara (pemerintah) Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan berfungsi sebagai "pelayan rakyat". Oleh karena itu, negara dan/atau pemerintah Indonesia dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada rakyat. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terdapat di Kabupaten tetap memiliki Hak Asasi Manusia yang harus di hormati untuk diperlakukan dengan penuh penghormatan, mendapatkan perawatan kesehatan, serta

¹⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 77 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (2).

¹⁷ Muhammad Ashri, "Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar", CV. Social Politik Genius (SIGn) Agustus 2018, Hlm 2

mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat.¹⁸

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang ini mengatur hak-hak penyandang disabilitas, termasuk ODGJ untuk mendapatkan akses kelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan dari diskriminasi. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Pengesahan peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas dilakukan sebagai bentuk pengakuan bahwa semua warga negara Indonesia adalah sama sederajat termasuk dengan orang disabilitas atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Negara juga mengakui bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin yang di sebabkan oleh adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurungan atau penghilangan hak penyandang disabilitas¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi

dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintah, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

B. CARA PENANGANAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG TERLANTAR DI KABANJAHE, SUMATERA UTARA

Penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terlantar di Kabanjahe, Sumatera Utara yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabanjahe dengan proses rehabilitasi penderita gangguan jiwa yang merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Di Kabanjahe, Sumatera Utara dalam melakukan pemenuhan hak rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa belum memiliki peraturan perundangan khusus, tetapi berpedoman pada regulasi yang ada sesuai dengan penetapan perundang-undangan yaitu berpedoman pada amanat pancasila dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹⁸ Widiada Gunakaya, "Hukum Hak Asasi Manusia" CV Andi Offset, Yogyakarta 2017, Hlm 113-114

¹⁹ Eko Riyadi, "HUKUM HAK ASASI MANUSIA, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional", - Ed. 1-3.-Depok: Rajawali Pers, 2019 Hlm 255.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabanjahe menyediakan akses pelayanan yang berkesinambungan meliputi pengobatan, pemulihan psikosional, rehabilitasi, pendampingan, dan/atau dukungan lainnya yang memadai bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Bentuk pemenuhan hak rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabanjahe terdapat dua bentuk yaitu bentuk preventif dan represif. Bentuk preventif yakni dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan bahwa orang tersebut termasuk dalam golongan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Maka Pemerintah Daerah Kabanjahe melalui Dinas Sosial dalam membuat keputusan yang definitif tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan. Sedangkan bentuk perlindungan represif yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian permasalahan. Bentuk represif juga dimaksudkan bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan setelah ditemukannya sebuah permasalahan dalam masyarakat, dan hal ini akan di tindak lanjuti oleh Dinas Sosial Kabanjahe melalui adanya laporan dari masyarakat.

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang diperoleh oleh Dinas Sosial Kabanjahe dari tahun 2023 sampai dengan 2024 dapat kita simpulkan bahwa Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara memiliki tingkat pengidap gangguan jiwa yang belum mengalami penurunan jumlah pasien di tahun yang berjalan, sehingga membutuhkan strategi khusus untuk penanggulangan guna menurunkan jumlah fenomena ini. Jika

dilihat dari data ODGJ yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabanjahe dari tahun 2023 sampai dengan 2024 sejumlah 38 klien, ini merupakan sebuah fenomena sosial yang seharusnya menjadi pusat perhatian pemerintah kabanjahe untuk segera di tangani lebih serius kedepannya.²⁰

Melakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa dan rehabilitasi bagi ODGJ adalah sebuah hal yang penting serta tanggung jawab pemerintah dan kita semua bila dipandang dari segi kemanusiaan. Secara umum satu-satunya cara yang paling efektif yang dilakukan pemerintah daerah Kabanjahe, Sumatera Utara untuk pemulihan bagi ODGJ adalah dengan cara di rehabilitasi dan di rawat di Rumah Sakit Jiwa, disana akan dilakukan berbagai cara untuk pemulihan mental, spiritual dan sosial para ODGJ sehingga suatu saat nanti dapat di terima kembali di tengah-tengah masyarakat dan bisa hidup berdampingan sebagaimana mestinya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabanjahe..

Meskipun demikian, dengan dilakukannya beberapa cara pemulihan bukan berarti ODGJ dapat sembuh total. Sekalipun pihak Rumah Sakit Jiwa sudah menyatakan pasiennya stabil namun sifat dan tingkah lakunya akan tetap berbeda dengan sebelumnya. Untuk menstabilkan seseorang yang masih baru terkena gangguan jiwa butuh waktu minimal enam bulan perawatan rutin guna menstabilkan kejiwaannya, sementara untuk pengidap gangguan jiwa yang sudah lama membutuhkan waktu satu tahun bahkan lebih. Dalam hal ini peran keluarga sangat besar dan sangat dibutuhkan untuk pemulihannya. Hal ini dikarenakan para ODGJ harus selalu dalam pengawasan pihak keluarga untuk tetap melakukan kontrol konsumsi obat resep dan konsultasi penanganan pada RSJ atau pihak rehabilitasi

²⁰ Dinas Sosial Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

seumur hidup agar tidak kambuh sewaktu-waktu.²¹

Berdasarkan dari data Dinas Sosial Kabanjahe, Tahun 2023 dan 2024 untuk mempermudah menganalisaanya, dapat di kelompokan dalam tabel berikut:

Tabel

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Sudah Di Kirim Ke RSJ Ildrem Tahun 2023 dan 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tahun	Jenis Kelamin	
		L	P
1	2023	17	2
2	2024	18	1
Jumlah		35	3

Sumber : Data Sekunder diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) dijalanan yang dikirim oleh Dinas Sosial Kabanjahe ke RSJ Ildrem di tahun 2023 dan tahun 2024 sebanyak 38 orang, dengan laki-laki sebanyak 35 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Dalam hal tersebut dapat di simpulkan bahwa dimana laki-laki lebih banyak mengalami gangguan kejiwaan dibandingkan dengan perempuan yang ada di Kabanjahe, Sumatera Utara. Salah satu faktor mengapa laki-laki mendominasi dikarenakan laki-laki yang ada di Kabanjahe, Sumatera Utara banyak mengomsumsi narkoba serta faktor ekonomi. Mengomsumsi narkoba dapat menyebabkan gangguan mental karena narkoba berpengaruh terhadap

otak, yaitu mempercepat atau memperlambat sistem saraf pusat. Akibatnya terjadi perubahan dalam perasaan, pikiran dan perilaku penggunanya sehingga mengakibatkan gangguan terhadap kejiwaan. Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Sumut, Brigen Pol Toga Habinsaran mengatakan bahwa pengguna narkoba di Sumatera Utara menduduki posisi pertama di indonesia.²²



Sumber: Gambar merupakan hasil olahan penulis

Dari gambar di atas dapat dilihat terkait alur pelayanan yang akan diberikan kepada klien ODGJ yang sudah mendapatkan perawatan dan dinyatakan sudah stabil oleh pihak RSJ. Dalam penanganan ini, pihak Dinas Sosial Kabanjahe akan menggali informasi secara langsung terkait identitas diri dan asal klien ODGJ. Dalam kasus tertentu Dinas Sosial Kabanjahe juga sewaktu-waktu menghadapi klien yang berasal dari luar daerah Kabanjahe yang harus dikembalikan kepada keluarganya. Dalam hal ini Dinas

²¹ Miki Mulyanus, "Strategi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pasca Rehabilitasi Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Skripsi Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning, Hal 18.

²² Rahma Utomo, Gloria Setyvani Putri, "Sumut Peringkat 1 Pengguna Narkoba di Indonesia, Tapi Anggaran Rehabilitasi Nol", <https://medan.kompas.com/read/2023/09/12/210845378/sumut-peringkat-1-pengguna-narkoba-di-indonesia-tapi-anggaran-rehabilitasi-nol?page=all> Di Akses Pada 26 Desember 2024

Sosial Kabanjahe akan berkordinasi dengan pihak kepolisian untuk merekomendasikan klien sebagai orang terlantar guna kelengkapan identitas di perjalanan.

Upaya pertama yang telah dilakukan dinas Sosial Kabanjahe untuk pemenuhan hak rehabilitasi terhadap penyandang gangguan jiwa yaitu dengan melakukan upaya preventif, yaitu dengan melakukan advokasi, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin. Pengobatan yang diberikan kepada penyandang gangguan jiwa tersebut berupa memberikan fasilitas kesehatan berupa rehabilitasi sosial.

Bentuk perlindungan berupa perlindungan preventif dan represif yang telah dilakukan, yakni Dinas Sosial Kabanjahe yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabanjahe melakukan operasi atau rajia sebagai upaya preventif hingga dilakukannya rehabilitasi sebagai upaya represif terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menggelandang di jalanan. Namun kenyataannya masih ditemukan orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang di Kabanjahe, Kabupaten Karo bahkan masuk dalam kategori berat dan dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabanjahe bekerjasama dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terdapat di Kabanjahe. Dinas Sosial berperan dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa yang

terlantar di jalanan, sedangkan Dinas Kesehatan berperan dalam menangani pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa yang di layani di fasylanes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan). Dinas Kesehatan Kabanjahe menerapkan proses pengobatan terhadap pasien gangguan jiwa dengan cara Dokter serta pihak Dinas Kesehatan melakukan *home visite* dua kali kunjungan dalam satu minggu. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2023 Daerah Kabanjahe baru memiliki dokter jiwa sehingga di RSUD Kabanjahe belum ada pasien rawat inap.²³

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabanjahe, penderita gangguan jiwa yang terdapat di daerah kabanjahe pada tahun 2024 mencapai 297 orang, jumlah itu naik sebesar 127 orang dibandingkan dengan tahun 2023 lalu yang hanya 170 orang penderita gangguan jiwa. Kendala-kendala yang Dinas Kesehatan, Kabanjahe dapatkan dari lingkungan masyarakat, untuk tidak membawa pasien berobat yaitu karena kurangnya pengetahuan/informasi masyarakat daerah tentang pelayanan kesehatan jiwa, pasien tidak memiliki kartu BPJS, pasien sudah mengalami gangguan jiwa tetapi tidak mau berobat, serta masih ada pasien yang sudah mendapatkan pelayanan tetapi tidak mau teratur minum obat, sehingga hal tersebut yang membuat orang dengan gangguan jiwa yang terdapat di tanah karu terus bertambah tiap tahunnya. Dengan jumlah presentasi yang tidak sedikit

²³ Siska Ayu Ningsih, Siska, "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Sesuai Dengan Peraturan

Perundang-Undangan Di Indonesia". Jurnal Ners Universitas Pahlawan, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023, Hal 8-10

menunjukkan tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam keseriusan menangani orang dengan gangguan jiwa yang terdapat di kabanjahe sehingga angka presentasi tersebut dapat berangsur turun.²⁴

Sebagai upaya mengatasi permasalahan orang dengan gangguan jiwa , salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa salah satu standar pelayanan minimum yang diberikan oleh pemerintah yang didalamnya termasuk pelayanan kesehatan jiwa. Upaya yang sudah disebutkan diatas merupakan upaya pemerintah dari sisi kebijakan dan teknis untuk mengatasi orang dengan gangguan jiwa berat. Cukup berbeda dengan upaya dalam menanggulangi masalah gangguan jiwa depresi atau emosional yang masuk dalam kategori orang dengan masalah kejiwaan (ODMK).²⁵

Dinas sosial merupakan suatu instansi yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial melalui pendampingan yang di berikan, hal tersebut diberikan bukan hanya kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa namun juga dilakukan kepada pihak keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mengembalikan keberfungsian sosial ODGJ baik

didalam keluarga maupun dalam masyarakat. Pemberdayaan terhadap masyarakat yang terpinggirkan dan dianggap lemah merupakan hal yang selalu di perhatikan terutama pihak terkait.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum yang berlaku terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di Kabanjahe, Kabupaten Karo mengacu pada beberapa aturan hukum tingkat nasional, yang melindungi hak orang dengan gangguan jiwa dan mengatur penanganannya. Berikut merupakan beberapa perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
2. Cara penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di Kabanjahe, Sumatera Utara adalah dengan bentuk perlindungan berupa perlindungan preventif dan represif, yakni Dinas Sosial Kabanjahe yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabanjahe melakukan operasi atau rajia sebagai upaya preventif hingga dilakukannya rehabilitasi sebagai upaya represif terhadap ODGJ yang menggelandang di jalanan. Dinas Sosial berperan dalam menangani ODGJ yang terlantar di jalanan. Sedangkan Dinas Kesehatan berperan dalam menangani pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa

²⁴ Dinas Kesehatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

²⁵ Anugriyat Indah Asmarany, dkk, "PSIKOLOGI DAN KESEHATAN MENTAL", Yayasan Cendikia Mulia Mnadiri, Januari 2025, Hlm 103.

yang di layani di fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan). Dinas Kesehatan Kabanjahe menerapkan proses pengobatan terhadap pasien gangguan jiwa dengan cara Dokter serta pihak Dinas Kesehatan melakukan *home visite* dua kali kunjungan dalam seminggu.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara untuk membuat Peraturan Daerah khusus yang jelas dan terperinci mengenai perlindungan dan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar serta peraturan daerah yang akan disusun perlu mengatur tentang adanya penyediaan fasilitas kesehatan mental yang memadai di Daerah Kabanjahe, Sumatera Utara, seperti rumah sakit atau klinik dengan layanan kesehatan jiwa yang lengkap, serta pusat rehabilitasi yang mendukung proses pemulihan Orang Dengan Gangguan Jiwa.
2. Diharapkan kepada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) serta pihak Rumah Sakit yang merupakan adanya kerjasama dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa tersebut harus lebih di tingkatkan lagi seminimal mungkin, dan dapat melakukan penyuluhan yang memungkinkan serta Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan juga harus memiliki prosedur yang jelas dalam menangani laporan terkait ODGJ, dan memberikan pelayanan yang terintegrasi terhadap masyarakat untuk pemahaman tentang gangguan jiwa dan cara-cara penanganannya agar ODGJ yang terlantar dapat mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anugriaty Indah Asmarany, dkk, "Psikologi Dan Kesehatan Mental", Yayasan Cendikia Mulia Mnadiri, Januari 2025, Hlm 103.
- Dedi Kurniawan, Galuh Kumalasari, Frastiqa Fahrani. "Keperawatan Jiwa Keluarga Terapi Psikkoedukasi Keluarga ODGJ", CV. Literasi Nusantara, 1 Oktober 2020, Hlm 1.
- Eko Riyadi, "Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional", -Ed. 1-3.- Depok, Rajawali Pers, 2019, Hlm 255.
- Endrianto Bayu Setiawan, dkk, "Hukum Hak Asasi Manusia", PT Sada Kurnia Pustaka Banten 2023, Hlm 4.
- Emi Wuri Wuryaningsih, dkk, "Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa 1", Upt Percetakan & Penerbitan Universitas Jember 2018, Hlm 9.
- Granita Ramadani, "Analisis Aspek Metodologi Penelitian", Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok 2009, Hlm 58.
- Hamzah, Andi, "Kamus Hukum", Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, Hlm 242.
- Kansil CST, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Jakarta, Balai Pustaka, 1989, Hlm 102.
- Laurensius Arliman S, "Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat", S-Ed. 1, Cet. 1-Yogyakarta: Deeppublish, Desember 2015, Hlm 239.
- Manek Yuvensianus, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia", Scopindo Media Pustaka, Surabaya 2023, Hlm 99.
- Muhammad Ashri, "Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar", CV. Social Politik Genius (SIGn) Agustus 2018, Hlm 2.
- Nurul Qamar, "Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi", Sinar

- Grafika 2013, Hlm 23-24.
- Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", Surabaya, Bina Ilmu 1987, Hlm 18.
- Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Gajah Mada Univrsky Pres, Yogyakarta 2011, Hlm 10.
- Rhona K.M. Smith, dkk, "Hukum Hak Asasi Manusia", Yogyakarta 2008, Hlm 11.
- Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Tt. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, Hlm 54.
- Soekanto Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta 2007, Hlm 12.
- Soekanto Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta 1984, UI Pres, Hlm 33.
- Widiada Gunakaya, "Hukum Hak Asasi Manusia" CV Andi Offset, Yogyakarta 2017, Hlm 113-114.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Jurnal / Skripsi

- Agusnuli Ayu Zizi, " Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Orang Dengan

- Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar Di Kabupaten Karimun", JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari 2024, Hlm 20-22.
- Andi Tenriangka, Nurfitrah, Abdul Khalik, "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar", Volume 1, Nomor 2, April 2007, Hlm 180.
- Elvina Mulyana Marbun, Qotrum Nida, Ronni Juwandi, "Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kota Bekasi", Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Volume 7, Nomor 1, Juni 2023, Hlm 154.
- Fajar Rinawati, Moh Alimansur, " Analisis Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart" Jurnal Ilmu Kesehatan, Vol 5, 1 November 2016, Hlm 34.
- Fiska Amanda Rahadhana, Majda El Muhtaj, "Pemenuhan Hak Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Di Tinjau Dari UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Di Kota Medan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)", Jurnal Universitas Pahlawan, Volume 7 Nomor 4, 2024, Hlm 2.
- Ismaya Wahyudi,M. Muslih, dan Supeno, "Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Di Kota Kuala Tungkal". Jurnal Hukum, 16 (1), Juni 2024, Hlm 62-63.
- Kharisma Salsa Bila, Sulistyanta, "Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan

- Dalam Perspektif Viktimologi". Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, Recidive 11 Issue 1, 2022, Hal 92-93.
- Miki Mulyanus, "Strategi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pasca Rehabilitasi Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru", Skripsi Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning, Hlm 18.
- Siska Ayu Ningsih, Siska, "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Jurnal Ners Universitas Pahlawan, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023, Hal 8-10.
- Teuku Farry Arrobi, "Peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Penangana Orang Dengan Gangguan Jiwa". Skripsi Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Hlm 11.
- <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7446900/eks-wartawan-di-karo-tewas-ditikam-pria-diduga-odgj> Diakses Pada 22 Agustus 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,
<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 08 Agustus 2024.
- Rahma Utomo, Gloria Setyvani Putri, Sumut Peringkat 1 Pengguna Narkoba di Indonesia, Tapi Anggaran Rehabilitasi Nol,
<https://medan.kompas.com/read/2023/09/12/210845378/sumut-peringkat-1-pengguna-narkoba-di-indonesia-tapi-anggaran-rehabilitasi-nol?page=all> Di Akses Pada 26 Desember 2024
- Profil Kesehatan, Provinsi Sumatera Utara,
<https://www.slideshare.net/slideshow/buku-profil-kesehatan-2019-prov-sumutpdf/266943308> Diakses Pada 20 Agustus 2024
- Tugas Pokok dan Fungsi – Dinas Sosial,
<https://dinkes.jakarta.go.id/tugasdanfungsi#> Diakses pada 02 September 2024

Internet / Website

- Dinkes Sumut 2019
<https://dinkes.sumutprov.go.id/artikel/jangan-ada-odgi-yang-ditelantarkan>, Diakses Pada 20 Agustus 2024
- Dinas Sosial Kabanajahe,Kabupaten Karo, Sumatera Utara
- Dinas Kesehatan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara
- Eka Hetriansyah, Viral! Ngamuk Bawa Parang, Pria Dikabanjahe Diduga ODGJ,
<https://daerah.sindonews.com/read/743405/717/viral-ngamuk-bawa-parang-pria-dikabanjahe-diduga-odgi-1649937878> Diakses Pada 22 Agustus 2024.
- Finta Rahyuni, Eks Wartawan di Karo Tewas Ditikam Pria diduga ODGJ,